

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas,2013).

Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya Program Inpres Desa Tertinggal dan Bantuan Masyarakat Tertinggal. Program pembangunan desa lebih bersifat *bottom-up* atau kombinasi *bottom-up* dan *top-down*. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian

daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan keuangan publik. Bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan

segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

Desentralisasi fiskal ke desa ini akan memberikan anggaran yang lebih besar kepada desa dalam menggunakan anggaran yang dimiliki sesuai kebijakan yang diambil untuk memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Selain diterbitkannya UndangUndang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah juga telah menerbitkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai

prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan peranggungjawaban. Disamping itu Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Desa Ngestirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu desa yang pada tahun 2018 memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Adapun rincian jumlah anggaran desa yang diperoleh Desa Ngestirahayu.

**Tabel 1.1: Rincian Anggaran Dana Desa**

	PERIODE	PROPORSI	JUMLAH
<b>TAHAP I</b>	<b>Juni</b>	<b>20%</b>	<b>148.082.900</b>
<b>TAHAP II</b>	<b>September</b>	<b>40%</b>	<b>296.165.700</b>
<b>TAHAP III</b>	<b>November</b>	<b>40%</b>	<b>296.165.700</b>
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>740.414.300</b>

Sumber: Pemerintah Desa, 2018

**Tabel 1.2 : Rincian Pendapatan Desa Ngestirahayu Tahun 2018**

NO	SUMBER PENDAPATAN	JUMLAH
<b>1</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>740.414.317</b>
<b>2</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>	<b>534.851.442</b>
<b>3</b>	<b>Bantuan keuangan Pemprov</b>	<b>6.000.000</b>
<b>Total</b>		<b>1.281.265.759</b>

Objek penelitian karena kecamatan Punggur merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah yang mempunyai jumlah ADD yang

besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu Rp 875.000.000 pada tahun 2018. Sejak dikeluarkannya Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Punggur yang tampak dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pada pembangunan fisik, seperti pembangunan jembatan, jalan, plengsengan, dan penerangan lampu jalan umum. Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan APBDes.

Penyusunan APBDes dan adanya Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.. Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Peneliti memilih periode Tahun 2018 karena proses pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Tahun 2018 di masing-masing desa belum efisien, kurangnya pelatihan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan semakin meningkatnya jumlah dana yang di alokasikan di kecamatan Punggur kabupaten lampung tengah. Selain itu, pemilihan periode penelitian tahun 2018 agar dapat di peroleh informasi yang lebih baru. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Punggur kabupaten Lampung Tengah dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana (Sekretaris Desa) yang di bentuk masing-masing desa, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan desa juga

dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi pemerintah menurut BPKP (2007:7-8) dalam Astuty dan Fanida (2013) harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, harus merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil sertamanfaat yang diperoleh, dan harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas. Motivasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah

**B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Ngestirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah?

**C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui tugas yang sesuai peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Ngestirahayu kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah?

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Peneliti Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa .
2. Bagi Akademisi Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

**E. Sistematika Penulisan****BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini mengkaji tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN TEORITIK**

Pada bab ini mengkaji tentang deskripsi teori yang menjadi landasan penelitian, hasil penelitian relevan (penelitian terdahulu), dan kerangka pemikiran.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, obyek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, serta metode penelitian.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mengkaji tentang gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini mengkaji kesimpulan dari hasil analisis pada bab sebelumnya serta saran bagi peneliti selanjutnya.